



**PENETAPAN**

Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Tdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

**SUMARDI**, Laki-laki, lahir di Tanjungpandan pada tanggal 9 Agustus 1980, kewarganegaraan Indonesia, agama Katholik, pekerjaan Pedagang, beralamat di Jalan Air Serkuk No.29, RT.026 RW.012, Desa Air Saga, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 15 Agustus 2024 tentang Penunjukan Hakim dalam perkara ini;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon dan surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 8 Agustus 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada tanggal 15 Agustus 2024, dengan Register Permohonan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Tdn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan YENTI di Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten/Kota Belitung, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 0103/2009;
2. Bahwa Pemohon dan Istri Pemohon mempunyai anak yang bernama ALDHIKA, Jenis kelamin Laki-Laki, Lahir di Belitung, pada tanggal 17 Agustus 2015, anak ketiga dari pasangan suami istri yang bernama SUMARDI dan YENTI;
3. Bahwa kelahiran Anak Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1902-LU-27082015-0008 tanggal 28 September 2015;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Tdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa atas keinginan Pemohon dan Istri Pemohon, saat ini Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama Anak Pemohon dari nama tertulis/terbaca ALDHIKA, menjadi tertulis/terbaca ALDHIKA ANI SUMARDI;
5. Bahwa alasan Pemohon dan Istri Pemohon bermaksud memperbaiki nama Anak Pemohon tersebut untuk menambahkan nama orangtua kedalam nama anak Pemohon;
6. Bahwa tujuan Pemohon untuk memperbaiki nama Anak Pemohon dalam Akte Kelahiran Anak Pemohon adalah untuk tertib administrasi dan bukan untuk melakukan penyelundupan hukum;
7. Bahwa untuk mewujudkan maksud Pemohon dalam memperbaiki nama Anak Pemohon pada akta kelahiran Anak Pemohon, maka berdasarkan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;
8. Bahwa oleh karena saat ini Pemohon berdomisili tinggal di Kabupaten Belitung, maka permohonan ini diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Tanjungpandan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan setelah memeriksa berkas permohonannya berkenan mengabulkan dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1902-LU-27082015-0008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung tanggal 28 September 2015 yang sebelumnya tertulis/ terbaca "ALDHIKA" menjadi "ALDHIKA ANI SUMARDI";
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung selaku tempat domisil tinggal Pemohon paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1902-LU-27082015-0008 tanggal 28 September 2015;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Tdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon di dalam persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1902010908800003 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Belitung atas nama SUMARDI, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1902016803840002 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Belitung atas nama YENTI merupakan Fotokopi dari Fotokopi, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Testimonium Matrimoni ( Surat Kawin ) No : 328, Anno 2009/Vel L yang dikeluarkan oleh Gereja Regina Pacis Tanjungpandan diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No: 1902010303100011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung atas nama SUMARDI diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No: 0103/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.Belitung atas nama SUMARDI diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Desa Air Saga No: 398/ASG/KUM/VIII/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Air Saga Kab.Belitung diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran No 1902-U-27082015-0008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Belitung atas nama ALDHIKA, diberi tanda Tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Piagam Penghargaan tanggal 23 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 29 Tanjungpandan atas nama ALDHIKA diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8 berupa fotokopi bermeterai telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka bukti-bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, kecuali bukti surat P-2 berupa fotokopi dari fotokopi, maka terhadap bukti surat P-2 tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti sepanjang bersesuaian dengan alat bukti yang sah lainnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan bukti saksi dipersidangan sebanyak

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Tdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) orang saksi yang bernama Santi dan Kristi Yuda Antoni yang mana Saksi-saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Santi, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan mengenal Pemohon sebagai abang ipar Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon berdomisili di Jalan Air Serkuk No.29, RT.026 RW.012, Desa Air Saga, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk menambah nama belakang Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa nama Anak Pemohon tertulis dan terbaca ALDHIKA diganti menjadi ALDHIKA ANI SUMARDI;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon menikah tanggal 28 Oktober 2009;
- Bahwa Saksi mengetahui istri Pemohon adalah Yenti;
- Bahwa saksi mengetahui anak dari Pemohon 3 orang yakni ALDHIKA, ALDIMAN dan ALDINA;
- Bahwa Saksi mengetahui perbaikan nama tersebut digunakan untuk kepentingan tertib Administrasi sekolah dan bukan untuk penyeludupan Hukum;
- Bahwa Saksi mengetahui karena menurut pihak sekolah nama anak pemohon minimal harus lebih dari 2 (dua) suku kata;

2. Kristi Yuda Antoni, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan mengenal Pemohon sebagai teman;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon berdomisili di Jalan Air Serkuk No.29, RT.026 RW.012, Desa Air Saga, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk menambah nama belakang Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa nama Anak Pemohon tertulis dan terbaca ALDHIKA diganti menjadi ALDHIKA ANI SUMARDI;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon menikah tanggal 28 Oktober 2009;
- Bahwa Saksi mengetahui istri Pemohon adalah Yenti;
- Bahwa saksi mengetahui anak dari Pemohon 3 orang yakni ALDHIKA, ALDIMAN dan ALDINA;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Tdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui perbaikan nama tersebut digunakan untuk kepentingan tertib Administrasi sekolah dan bukan untuk penyeludupan Hukum;
- Bahwa Saksi mengetahui karena menurut pihak sekolah nama anak pemohon minimal harus lebih dari 2 (dua) suku kata;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi bukti-bukti yang akan diajukan dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sudah tidak ada lagi bukti-bukti yang akan diajukan dan telah memohon penetapan, maka pemeriksaan dalam perkara permohonan ini sudah dianggap cukup dan Hakim akan mempertimbangkan penetapan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala sesuatu yang tercatat dan terlampir dalam berita acara persidangan telah ikut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mohon diizinkan untuk memperbaiki nama Anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1902-LU-27082015-0008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Belitung tanggal 28 September 2015 yang sebelumnya tertulis/ terbaca "ALDHIKA" menjadi "ALDHIKA ANI SUMARDI";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 hingga P-8, serta mengajukan Saksi-saksi yang bernama Santi dan Kristi Yuda Antoni;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan kebenaran dalil posita surat permohonan Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan formalitas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tugas dan fungsinya, tugas pokok Pengadilan Negeri Tanjungpandan adalah menerima, memeriksa, serta memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya dan tugas-tugas lain yang ditentukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Tdn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikatakan “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg dikatakan “suatu perkara gugatan yang didalamnya termasuk yurisdiksi voluntair atau permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat diberi tanda bukti P-4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga No: 1902010303100011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung atas nama SUMARDI, menunjukkan jika Pemohon berdomisili di Jalan Air Serkuk No.29, RT.026 RW.012, Desa Air Saga, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, yang mana domisili Pemohon tersebut masuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan, sehingga hal-hal tersebut apabila dihubungkan dengan Surat Permohonan Pemohon tanggal 8 Agustus 2024 yang telah ditandatangani oleh Pemohon dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan, mengacu pada ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg Jo. Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim berpendapat surat permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formalitas suatu permohonan dan Pengadilan Negeri Tanjungpandan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Tanjungpandan telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pemohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan semua bagian permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum ke-1 permohonannya meminta supaya Hakim mengabulkan permohonan Pemohon. Hakim berpendapat terhadap petitum ke-1 (satu) permohonan Pemohon tersebut baru dapat dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan dan memutuskan petitum permohonan Pemohon yang lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum ke-2 (dua) permohonannya meminta supaya Hakim memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1902-LU-27082015-0008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Tdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belitung tanggal 28 September 2015 yang sebelumnya tertulis/ terbaca "ALDHIKA" menjadi "ALDHIKA ANI SUMARDI";

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Hakim berpendapat pada dasarnya Undang-Undang tersebut hanya mengatur mengenai tata cara pencatatan perubahan nama, namun tidak mengatur mengenai syarat atau batasan dalam melakukan perubahan nama;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikatakan "*tiada seorang pun diperbolehkan mengubah nama depan atau menambahkan nama depan pada namanya, tanpa izin Pengadilan Negeri tempat tinggalnya*", berdasarkan ketentuan tersebut Hakim berpendapat perubahan nama pada dasarnya diperkenankan setelah mendapat izin dari Pengadilan Negeri, sehingga dalam hal ini untuk menentukan apakah Hakim mengizinkan atau tidak permohonan perubahan nama Anak Pemohon yang diajukan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan alasan dan usul perubahan nama Anak Pemohon yang diajukan Pemohon apakah bertentangan dengan norma hukum, norma kesusilaan, serta norma kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya mengatakan alasan perubahan nama Anak Pemohon dikarenakan:

4. *Bahwa atas keinginan Pemohon dan Istri Pemohon, saat ini Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama Anak Pemohon dari nama tertulis/terbaca ALDHIKA, menjadi tertulis/terbaca ALDHIKA ANI SUMARDI;*
5. *Bahwa alasan Pemohon dan Istri Pemohon bermaksud memperbaiki nama Anak Pemohon tersebut untuk menambahkan nama orangtua kedalam nama anak Pemohon;*
6. *Bahwa tujuan Pemohon untuk memperbaiki nama Anak Pemohon dalam Akte Kelahiran Anak Pemohon adalah untuk tertib administrasi dan bukan untuk melakukan penyelundupan hukum;*

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan:

- Fotokopi Kartu Keluarga No: 1902010303100011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung atas nama SUMARDI diberi tanda bukti P-4;
- Fotokopi Surat Keterangan Desa Air Saga No: 398/ASG/KUM/VIII/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Air Saga Kab.Belitung diberi tanda bukti P-6;
- Fotokopi Kutipan Akta kelahiran No 1902-U-27082015-0008 yang dikeluarkan

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Tdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Belitung atas nama ALDHIKA, diberi tanda Tanda bukti P-7;

serta memperhatikan keterangan Saksi-saksi yang pada intinya menerangkan:

- *Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk menambah nama belakang Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon;*
- *Bahwa nama Anak Pemohon tertulis dan terbaca ALDHIKA diganti menjadi ALDHIKA ANI SUMARDI;*
- *Bahwa Saksi mengetahui perbaikan nama tersebut digunakan untuk kepentingan tertib Administrasi sekolah dan bukan untuk penyeludupan Hukum;*
- *Bahwa Saksi mengetahui karena menurut pihak sekolah nama anak pemohon minimal harus lebih dari 2 (dua) suku kata;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Hakim berpendapat alasan yang dipergunakan oleh Pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon merupakan alasan yang dapat diterima, karena tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, norma kesusilaan dan norma kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, setelah memperhatikan nama Anak Pemohon yang dimohonkan oleh Pemohon yaitu ALDHIKA ANI SUMARDI, Hakim berpendapat nama tersebut merupakan nama yang lazim dan umum dipergunakan oleh masyarakat serta tidak memiliki makna yang bertentangan dengan norma hukum, kesusilaan dan kepatutan yang hidup dimasyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut maka apabila mengacu pada ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka terhadap petitum ke-2 (dua) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum ke-3 (tiga) permohonannya meminta supaya Hakim memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung selaku tempat domisil tinggal Pemohon paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1902-LU-27082015-0008 tanggal 28 September 2015;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) permohonan Pemohon

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Tdn.





tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dikatakan "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Jalan Air Serkuk No.29, RT.026 RW.012, Desa Air Saga, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, maka berdasarkan ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut di atas, demi adanya kepastian hukum mengenai pencatatan perubahan nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon melalui peradilan yang sederhana cepat berbiaya ringan, berdasarkan hal-hal tersebut petitum ke-3 (tiga) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim oleh karena petitum ke-2 (dua) dan petitum ke-3 (tiga) permohonan Pemohon telah beralasan hukum untuk dikabulkan, maka sudah sepatutnya petitum ke-1 (satu) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum ke-4 (empat) permohonannya meminta supaya Hakim membebaskan kepada pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini. Menurut pertimbangan Hakim sebagai konsekuensi yuridis dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini sudah sepatutnya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 11 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Pasal 52 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1902-LU-27082015-0008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Tdn.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung tanggal 28 September 2015 yang sebelumnya tertulis/ terbaca "ALDHIKA" menjadi "ALDHIKA ANI SUMARDI";

- Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung selaku tempat domisil tinggal Pemohon paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1902-LU-27082015-0008 tanggal 28 September 2015;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp.133.000,00 (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024, oleh Benny Wijaya, S.H., M.H. selaku Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan, penetapan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Triono Andi Syahputra, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Triono Andi Syahputra, S.H.  
M.H.

Benny Wijaya, S.H.,

Perincian Biaya		
1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. Penggandaan	Rp	3.000,00
4. PNBP Relas	Rp	10.000,00
5. Sumpah	Rp	20.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
7. Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah Rp 133.000,00 (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah)		